

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi adalah sektor yang memegang peran penting dalam pembangunan Indonesia. Melalui sektor inilah, secara fisik kemajuan pembangunan dapat dilihat langsung, misalnya pembangunan gedung-gedung bertingkat maupun tidak bertingkat, gedung apartemen/rusunnawa, mall yang tersebar di kota-kota, perumahan hunian serta jembatan, jalan, pabrik, bendung dan bendungan irigasi, termasuk pembangunan pembangkit listrik dan transmisi serta distribusinya dan banyak lagi bangunan konstruksi yang ada di sekitar kita. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang serius dalam melakukan pembangunan, dimana pada saat ini telah dilaksanakan pembangunan di segala bidang baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik.

Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia sebagai upaya peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan menciptakan kemakmuran. Berhasilnya pembangunan sangat tergantung pada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti bahwa pembangunan harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat.¹ Salah satu bidang pembangunan itu adalah pembangunan di bidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik berupa gedung

¹ Djumaldji, *Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 3

perkantoran, perumahan, pelabuhan, industri, jalan, jembatan dan sebagainya. Dalam hal ini semuanya memerlukan pengaturan yang tegas baik dari segi yuridis maupun segi teknisnya yang perlu dikembangkan serta ditingkatkan pelaksanaannya.² Aspek yang menjadi tumpuan utama jasa konstruksi terletak pada kualitas dan kemampuan sumber daya manusia, para pengelola maupun tenaga kerjanya, sedangkan dalam industri pabrik tumpuan utamanya terletak pada kualitas mesin-mesinnya.³

Sehingga pengembangan jasa konstruksi menjadi agenda publik yang penting dan strategis bila melihat perkembangan yang terjadi secara cepat dalam konteks globalisasi dan liberalisasi, kemiskinan dan kesenjangan, demokratisasi dan otonomi daerah, yang mana hal ini dimungkinkan karena adanya kestabilan di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.⁴

Di era globalisasi pembangunan bangsa Indonesia saat ini dilaksanakan secara terencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap, dan berkelanjutan di segala sektor kehidupan. Pembangunan nasional yang dilaksanakan berupa pembangunan berkesinambungan secara bertahap guna meneruskan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu jasa konstruksi berperan juga dalam menumbuhkan dan mengembangkan industri jasa di Indonesia.

² Djumaldji, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1

³ Djoko Triyatno, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Kontruksi*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 20

⁴ Ibid, hlm. 21

Berkaitan dengan hal tersebut bahwa regulasi mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia dihubungkan dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu peraturan terbaru mengenai proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 merupakan respon atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang bertujuan diharapkan agar proses pengadaan barang/jasa pemerintah kedepannya dan berlangsung dengan lebih efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, akan tetapi pada faktanya peraturan tersebut kadangkala tidak dijadikan rujukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah atau dalam hal ini proses tender sampai adanya keputusan pemenang tender yang masih banyak kecurangan yang tentunya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁵

Menurut Penulis, sebagaimana penjelasan diatas perlu adanya suatu kepastian hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagaimana peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia dihubungkan

⁵ Abu Saman Lubis, *Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Kemenkeu RI, Jakarta, 2011, hlm. 5

dengan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Untuk menguatkan tingkat kemurnian penulisan, penulis mencantumkan dua hasil penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan tulisan yang dibuat oleh penulis diantaranya:

1. Tim Penyusun, Pelaksanaan pengadaan barang/Jasa pemerintah Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Dikota Solok. Unand, 2017. Analisis dan hasil penelitian yang di peroleh yaitu proses pengadaan barang/jasa pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Solok yang telah di jamin dengan Peraturan Perundang-Undangan, dalam pelaksanaannya tentu tidak terlepas dari kendala yang timbul. Kendala dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Solok terbagi dua yaitu kendala yuridis dan kendala teknis. Pertama kendala yuridis, belum dilaksanakannya sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Solok Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang di Biayai APBD. Kedua, yang menjadi kendala teknis adalah ketidaksesuaian dokumen penawaran dengan kondisi barang/jasa yang ditawarkan di lapangan, keterlambatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam membuat spesifikasi barang/jasa, tidak merata jumlah sumber daya manusia yang bersertifikasi di UKPBJ, kurangnya skill atau keahlian sumber daya manusia dalam pelaksanaan pengadaan secara Elektronik.

2. Dwi Mariyati, Kedudukan Hukum Sub Kontraktor Dalam Perjanjian Jasa Kontruksi, Unair, 2010. Hasil penelitiannya adalah memfokuskan pada masing-masing Pihak sebagai pelaku pekerjaan jasa konstruksi, baik dari sisi Burgerlijk Wetboek (BW) dan sisi Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi juncto Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi.

Dari hasil penelitian diatas akan menjadi dasar penulis sebagai persama dan perbedaan tentang tulisan yang akan di buat sehingga dijelaskan bahwa persamaan dalam penulisan mengenai substansi penulisan yaitu sama-sama membahas mengenai standar dan pedoman pengadaan barang dan jasa konstruksi melalui penyedia dan perbedaannya mencakup dari segi ruang lingkup penulisan dan teori-teori yang akan digunakan nanti, seperti yang tercantum dalam judul yang diangkat dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengkaji masalah mengenai TINJAUAN YURIDIS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA

DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang sudah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang dikaji, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah?
2. Bagaimana Kepastian Hukum Mengenai Tander Pengadaan Barang Dan Jasa Kontruksi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian penulis yang akan lakukan yaitu antara lain adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia

Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Kepastian Hukum Dalam Proses Tander Pengadaan Barang Dan Jasa Kontruksi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan memberikan tambahan pendapat dalam hal pengembangan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum
 - b. Dapat memberikan bahan referensi bagi kepentingan yang bersifat akademik baik dalam dalam pembelajaran hukum secara sektoral maupun secara menyeluruh dan sebagai bahan tambahan dalam kepustakaan yaitu bidang ilmu hukum secara umum dan secara khusus mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- b. Manfaat Praktis

- a. Manfaat dari hasil penelitian ini bagi pemerintah dapat menjadi masukan atau saran untuk penerapan mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan tentang hukum khususnya dibidang hukum tentang Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara Hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara Hukum” maka yang paling esensi dari Negara Hukum ialah segala Hubungan antara Negara atau Pemerintah dan Masyarakat atau antar sesama anggota Masyarakat yang di landasi oleh aturan Hukum baik tertulis atau tidak tertulis.⁶ Prinsip negara hukum yaitu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagaimana Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar

⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1995, hlm. 21

Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sehingga memerlukan adanya aturan yang mengatur dengan jelas hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum sebagai subjek hukum. Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, haruslah dibarengi dengan adanya berbagai program yang harus dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah sampai terealisasi di kehidupan masyarakat bersamaan dengan masalah pembangunan di Indonesia yang bertujuan meningkatkan usaha pemerataan disegala bidang, khususnya yang berhubungan dengan masalah pertanahan, perlu adanya penanganan secara khusus, mengingat pentingnya bidang pertanahan dalam menunjang pembangunan Nasional.

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran Positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan

bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁷

Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Sementara itu pekerjaan konstruksi sendiri didefinisikan sebagai keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.⁸

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Metode Pendekatan

Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis karena dalam penelitian ini digunakan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal, dll, Kasus yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman

⁷ [Http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/](http://www.gresnews.com/berita/tips/115702-mengenal-asas-kepastian-hukum/)

⁸ Hamid Shahab, *Aspek Hukum Dalam Sengketa Bidang Konstruksi*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm. 151.

Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

b. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum khususnya mengenai Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.

c. Tahapan Penelitian

Untuk meperoleh data yang diperlukan maka dilakukan penelitian dilakukan 2 tahap terdiri dari:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu data sekunder melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan penelitian ini diperoleh melalui :

- 1) Bahan hukum primer yaitu dengan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - d) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
 - e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah karya pakar hukum. Yang memiliki relevansi dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, bahan-bahan buku yang berkaitan dengan Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia Dihubungkan Dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- 3) Bahkan hukum tersier yaitu: bahan-bahan yang memberi informasi tambahan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media masa, internet, dan lain-lain.

2. Studi lapangan

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh data primer sebagai penunjang data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat atau berbagai pihak antara lain lembaga yang terkait, dengan permasalahan yang diteliti, dokumen-dokumen, kasus, tabel, dan wawancara.

d. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini serta melalui kasus, tabel dan wawancara.

e. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan logika hukum yaitu dengan menggunakan metode logika induktif yang merupakan suatu ragam logika yang mempelajari asas penalaran yang benar dari sejumlah sesuatu yang bersifat khusus sampai kepada kesimpulan yang bersifat umum.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang
- b. Perpustakaan Nasional Indonesia